

**HADIS KONTEKSTUAL**  
**(Suatu Kritik Matan Hadis)**  
**Oleh: Subhan\***

**Abstract:** This paper discusses the contextual tradition. Position as the explanatory tradition which al-Qur`an is a source of law for Muslims. As an explanation of al-Qur`an, the hadith of the Prophet would appear appropriate circumstances and background of the lives of the friends who are different, the instructions given by the Prophet any differently. Meanwhile, the friends also interpret the traditions of the Prophet in accordance with their respective capacities, so that the conclusions reached different results. Therefore it is necessary contextual understanding.

**Kata Kunci:** hadis tekstual, hadis kontekstual

## A. PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang sangat besar antara al-Qur`an dengan Hadis Nabi. Al-Qur`an bersifat qath`i al-wurud, yang berarti bahwa al-Qur`an diyakini sepenuhnya oleh kaum muslimin tanpa kecuali, sebagai wahyu yang datang dari Allah. Sedangkan petunjuknya (dilalah-nya) sebagian ada yang qath`iy, yang kemudian lazim disebut sebagai ayat-ayat muhkamat, dan sebagaian ada yang dhanny, yang kemudian lebih dikenal dengan ayat-ayat mutasyabihat.<sup>1</sup>

Sementara itu, hadis Nabi saw. bersifat zhanni, baik wurud maupun dilalah-nya. Artinya, betapapun juga shahihnya nilai suatu hadis, kepastiannya sebagai betul-betul diucapkan oleh Nabi saw. tetap zhanni, sebab setinggi-tinggi kepastian bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Nabi, hanya akan sampai pada tingkat “diduga kuat” disampaikan oleh Nabi. Oleh karena itu, jika meragukan al-Qur`an sebagai wahyu yang datang dari Allah dapat mengakibatkan seseorang menjadi kafir, maka meragukan hadis sebagai betul-betul diucapkan oleh Nabi tidak sampai berakibat seperti itu. Bahwa Nabi adalah utusan Allah yang perintah serta larangannya mesti ditaati, adalah jelas, dan meragukan Muhammad sebagai Rasul Allah, sama kafirnya dengan meragukan al-Qur`an sebagai wahyu Allah. Tetapi, mempersoalkan apakah suatu hadis dari dan betul-betul disabdakan oleh Nabi adalah persoalan yang lain. Harus ada pembedaan secara jelas antara mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah, dengan meragukan apakah suatu hadis itu betul-betul berasal darinya. Bila mempersoalkan hadis yang berada dalam lingkaran yang kedua tadi dimaksudkan sebagai sikap kritis terhadap hadis, maka hal itu bukanlah merupakan suatu yang tabu. Sebab, sikap seperti itu sama sekali bukan hal yang baru dikalangan para pemikir Islam. Bahkan, sikap seperti itu sudah dirintis sejak awal oleh para sahabat generasi awal.

Sebagai penjelas al-Qur`an, hadis Nabi tentunya muncul sesuai dalam posisinya sebagai pedoman para sahabatnya di zamanya. Sepanjang kondisi dan latar belakang

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

<sup>1</sup> Tidak ada kesepakatan para ulama tentang berapa bagian dari seluruh ayat al-Qur`an yang termasuk dalam kategori ayat-ayat muhkamat dan bagaimana pula kriteria suatu ayat disebut ayat muhkamat. Biasanya ayat-ayat qath`i al-dalalah (muhkamat) diartikan sebagai ayat-ayat yang redaksi lahiriyahnya mengemukakan makna tertentu yang jelas dan tidak memberi peluang bagi munculnya interpretasi yang melahirkan pengertian yang berbeda. (Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta : al-Majlis al-A`la al-Indunisia li al-Da`wah al-Islamiyyah, 1972, h. 35). Dengan demikian ijthad tidak berlaku untuk ayat-ayat muhkamat. Berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat yang dimungkinkan terjadinya interpretasi yang bermacam-macam, sehingga diperlukan ijthad dalam hal ini. (Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`at*, Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, t.t., h. 36-37).

kehidupan para sahabat tersebut berbeda, maka petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi pun berbeda pula. Sementara itu, para sahabat pun menginterpretasikan hadis Nabi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, sehingga kesimpulan yang dicapai pun berbeda pula. Bila pemahaman ini diterima, maka konsekuensinya adalah bahwa sebagian hadis Nabi bersifat temporal dan konstektual. Hadis merupakan interpretasi Nabi saw. yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur`an. Dengan demikian, pengkajian terhadap konteks-konteks hadis, sesungguhnya merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya kita menangkap makna suatu hadis, untuk kemudian kita amalakan. Sayangnya, pendekatan konstektual atas hadis Nabi belum begitu memperoleh perhatian dari kaum muslimin.

## **B. HADIS TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL**

### **1. Pendekatan Tekstual**

Kata teks bermakna “kata kata asli dari pengarangnya” atau “sesuatu yang tertulis”.<sup>2</sup> Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks sehingga bermakna bersifat teks atau bertumpu pada teks. Dari sini maka secara istilah pendekatan tekstual adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis.

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian pendekatan ini adalah makna-makna kata dan struktur gramatika teks. Pendekatan ini tentu menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagian yang paling sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi, sehingga konteks cenderung terabaikan.

Di sisi lain, pendekatan tekstual cenderung melahirkan kesimpulan yang parsialistik. Hal ini karena teks tidak diletakkan dalam konstelasi hadis-hadis Nabi yang lebih luas sehingga tidak terlalu membutuhkan hadis-hadis lain dalam analisisnya. Kalaupun ada, pengaitan dengan hadis-hadis lain terbatas pada kepentingan analisis teks tertentu, seperti ‘*âm* dan *khâsh*, *muthlaq* dan *muqaiyyad*.<sup>3</sup>

### **2. Pendekatan Kontekstual**

Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: a). bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; b). situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.<sup>4</sup>

Dengan demikian yang dimaksud hadis kontekstual adalah memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Yang terakhir ini tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan mengangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.

## **C. HADIS-HADIS KONTEKSTUAL**

Dalam kaitan dengan pengkajian kontekstual hadis, ulama telah merumuskan suatu standar sebagai borometer dalam menentukan validitas sebuah *matan* hadis. Adapun standar atau tolak ukur dimaksud, sebagai berikut: a) Hadis tidak bertentangan dengan petunjuk al-

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985, h. 1035.

<sup>3</sup> Maizuddin, *Pendekatan Tekstual dalam Memahami Hadis*, Banda Aceh : Jurnal al-Mu`ashirah, Vol. 8, No. 2 Juli 2011.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 458

Qur`an, b) Hadis tidak bertentangan dengan kebenaran rasional yang aksiomatis, c) Hadis tidak bertentangan dengan realitas indrawi, d) Hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan e) Hadis tidak bertentangan dengan *sunnatullah* pada alam dan manusia.<sup>5</sup>

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh hadis yang membutuhkan pendekatan kontekstual:

### 1. Hadis tentang Kepala Negara dari Suku Quraisy

لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان

*Dalam urusan (beragama, bermasyarakat dan bernegara) ini, orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang.*<sup>6</sup>

الأئمة من قريش إنَّ لهم عليكم حقًا ولكم عليهم حقًا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

*Pemimpin itu dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu sekalian mempunyai hak atas mereka. Pada segi-segi mereka dituntut untuk berlaku santun; dan kalau mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil; kalau mereka berjanji, mereka penuhi. Kalau ada dari mereka yang berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan umat manusia seluruhnya.*<sup>7</sup>

Secara tekstual, hadis di atas menjelaskan pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa tidak ada seorang ulama pun, kecuali dari kelompok Mu`tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy.<sup>8</sup>

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis di atas dan yang semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama dan karenanya menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan tentunya benar berlaku secara universal.

Apabila kandungan hadis di atas dipahami seperti itu, maka hal itu tidak sejalan dengan petunjuk yang terdapat dalam al-Quran yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu sama, yang paling mulia dan utama di sisi Allah dalam ketaqwaannya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Syuhudi Ismail, maka diperlukanlah pemahaman secara kontekstual bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisy-nya,

<sup>5</sup> H. M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995, h. 79

<sup>6</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy, *al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim)*, Juz III, t.tp.: Isa al-Babi al-Halabiy wa Syurakah, 1375 H/1955 M, h. 1452; dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhariy)*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h. 234; dan Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal (Musnad Ahmad)*, Jilid II, Beirut: Maktab al-Islamiy, 1398 H/17978 M., h. 29.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hamnal, *Musnad Ahmad*, Juz III, h. 129 dan Juz IV, h. 422.

<sup>8</sup> Ali Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy*, t.tp.: Dar al-Fikr wa Maktabah, t.t., h. 114-118.

<sup>9</sup> Lihat Q.,s. al-Hujurat (49) : 13.

melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan Quraisy. Apabila suatu masa ada orang bukan suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, apalagi melebihi suku Quraisy, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin atau kepala negara. Pemahaman kontekstual semacam ini pertama kali dipelopori oleh Ibnu Khaldun (808 H-1506M).<sup>10</sup>

## 2. Hadis tentang Wanita menjadi Pemimpin

لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

*Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*<sup>11</sup>

Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, maka pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka mengatakan bahwa wanita menurut petunjuk *syara'* hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya.<sup>12</sup>

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji lebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Di mana diketahui bahwa hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Menurut tradisi yang berlangsung di Persia, yang diangkat menjadi kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah itu menyalahi tradisi tersebut, yang diangkat menjadi kepala negara bukan laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah bin Barwaiz. Dia diangkat menjadi ratu (*kisra*) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya yakni saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan, karenanya Buwaran dinobatkan sebagai ratu (*Kisra*).<sup>13</sup>

Pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Bahkan keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia, bahkan jazirah Arab pada umumnya.

Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kenegaraan dan kemasyarakatan kepada kaum wanita tidak akan sukses (menang atau beruntung) sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian dalam perjalanan sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita semakin meningkat, akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur`an sendiri memberi peluang yang sama kepada kaum wanita untuk melakukan berbagai aktivitas dan amal kebajikan.

<sup>10</sup> H. M. Syuhudi Ismail, h. 40

<sup>11</sup> Shahih Bukhariy, Juz IV, h. 228 dan Musnad Ahmad, Jilid V, h. 38

<sup>12</sup> H. M. Syuhudi Ismail, h. 65.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, h. 128.

Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, maka dalam situasi seperti sekarang ini, tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat menjadi pemimpin.

### 3. Hadis tentang Memelihara Jenggot dan Kumis

انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

*Habiskanlah (cukurlah) kumis dan panjangkanlah jenggot.*<sup>14</sup>

Hadis tersebut oleh sebagian ulama -terutama abad pertengahan- cenderung dimaknai secara tekstual sesuai dengan zhahir hadis. Mereka berpendapat bahwa memotong kumis dan memelihara jenggot adalah sebuah keharusan bagi umat Islam.

Berdasarkan hadis tersebut, sebagian umat Islam berpendapat bahwa Nabi telah menyuruh semua kaum laki-laki untuk memangkas kumis dan memanjangkan jenggot. Mereka memandang bahwa ketentuan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Perintah Nabi tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai rambut yang subur, termasuk di bagian kumis dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang-orang arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang.

Atas kenyataan itu, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual yang bersifat lokal. Dengan mengutip sejumlah hadis Nabi di atas, ternyata pemahaman terhadap pelbagai petunjuk hadis Nabi bila dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, ada yang harus diterapkan secara tekstual dan ada yang harus diterapkan secara kontekstual. Dengan demikian, kandungan hadis diatas tidak bisa dipahami hukumnya secara universal.

### D. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Nabi itu ada yang dipahami secara tekstual, tetapi ada pula yang kontekstual. Mengingat Nabi menyampaikan hadis itu pada masa sahabat yang latar belakang dan historisnya berbeda dengan zaman sekarang, maka ketika ada hadis Nabi yang ketika dipahami secara tekstual, terkesan tidak rasional dan bertentangan dengan kondisi sekarang, maka perlu pendekatan pemahaman secara kontekstual.

### DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahab Khallaf, *ʿIlm Ushul al-Fiqh*, Jakarta : al-Majlis al-A`la al-Indunisia li al-Da`wah al-Islamiyyah, 1972.

Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`at*, Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, t.t.

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy, *al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim)*, juz III, t.tp.: Isa al-Babi al-Halabiy wa Syurakah, 1375 H/1955 M.

<sup>14</sup> Shahih Bukhari, Juz IV, h. 39, Shahih Muslim Juz I, h. 222 dan Musnad Ahmad Jilid II, h. 16 dan 52.

<sup>15</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma`ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994, h. 68.

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhariy)*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal (Musnad Ahmad)*, jilid II (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1398 H/17978 M.), h. 29.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Hamnal, *Musnad Ahmad*, Juz III dan Juz IV,
- Ali Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy*, t.tp: Dar al-Fikr wa Maktabah, t.t.
- Maizuddin, *Pendekatan Tekstual dalam Memahami Hadis*, Banda Aceh : Jurnal al-Mu`ashirah, Vol. 8, No. 2 Juli 2011.
- H. M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995.
- H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma`ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.